



PUTUSAN

Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baik bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk bertindak sebagai perwalian anak kandung yang belum dewasa, dengan identitas sebagai berikut:

ANAK PERTAMA/Nur Asyik, tempat tanggal lahir Sidoarjo 30 Nopember 2007, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;

ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 April 2011, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;

ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir Sidoarjo 11 Nopember 2017, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suratno, S.H., Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H., Achemat Yunus, S.H., M.H., Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Mokhamad Rizal Auwali, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRISENNA JAVA JUSTITIA" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon II;

TERMOHON III, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon III

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut juga sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 4038/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah bapak PEWARIS selama masa hidupnya dan selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) Anak Kandung;
2. Bahwa 3 (tiga) anak kandung Bapak PEWARIS dengan Pemohon dengan identitas sebagai berikut :
 1. Anak Ke-1, ANAK PERTAMA, Sidoarjo 30 Nopember 2007, 14 tahun, laki-laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
 2. Anak Ke-2, ANAK KEDUA, Sidoarjo 5 April 2011, 11 tahun, laki-laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
 3. Anak Ke-3, ANAK KETIGA, Sidoarjo 11 Nopember 2017, 4 tahun, perempuan, Islam, Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa Bapak PEWARIS telah meninggal dunia di Desa Wilayat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua kandung Bapak PEWARIS adalah Bapak H. Madra'i bin Baamid dan Ibu TERMOHON I;
5. Bahwa Bapak H. Madra'i bin Baamid telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Ibu TERMOHON I masih hidup, selaku Termohon 1;
6. Bahwa selama perkawinan Bapak H. Madra'i bin Baamid dan Ibu TERMOHON I telah dikaruniai Anak kandung 3 (tiga), yaitu:
 1. Anak Ke-1 (satu), yakni Almarhum Bapak PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayut Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 2. Anak Ke-2 (dua), yakni TERMOHON II, alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 2;
 3. Anak Ke-3 (tiga), yakni TERMOHON III alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 3.
7. Bahwa berkaitan dengan angka 1 s.d 6 (satu sampai dengan enam) tersebut di atas maka Pemohon menindaklanjuti dengan adanya Permohonan Penetapan Para Ahli Waris almarhum Bapak PEWARIS dan Para Ahli Waris Almarhum Bapak H. Madra'i bin Baamid kepada Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa maksud Permohonan Penetapan Para Ahli Waris almarhum Bapak PEWARIS dan Para ahli waris almarhum Bapak H. Madra'i bin Baamid adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan status Para ahli waris;
9. Bahwa tujuan Permohonan Penetapan Para Ahli Waris almarhum Bapak PEWARIS dan Para Ahli Waris Almarhum Bapak H. Madra'i bin Baamid, sebagai dasar hukum untuk mengurus harta peninggalan pewaris, almarhum Bapak PEWARIS baik yang berupa barang/benda bergerak, simpanan dan pinjaman di perbankan/lembaga pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 Ayat (3) Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah sepatutnya Permohonan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Para Ahli Waris dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

11. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk memanggil Pemohon dan Para Termohon dengan memberikan Amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para ahli waris almarhum Bapak PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayut Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Istri Sah, yakni PEMOHON alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Pemohon;
 - 2.2. Anak Ke-1, ANAK PERTAMA, Sidoarjo 30 Nopember 2007, 14 tahun, laki-laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
 - 2.3. Anak Ke-2, ANAK KEDUA, Sidoarjo 5 April 2011, 11 tahun, laki-laki, Islam, Kabupaten Sidoarjo;
 - 2.4. Anak Ke-3, ANAK KETIGA, Sidoarjo 11 Nopember 2017, 4 tahun, perempuan, Islam, Kabupaten Sidoarjo.
3. Menetapkan para ahli waris almarhum Bapak H. Madra'i bin Baamid, adalah:
 - 3.1. Istri Sah, yakni TERMOHON I alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 1;
 - 3.2. Anak Ke-1 (satu), yakni Almarhum Bapak PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayut Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Anak Ke-2 (dua), yakni TERMOHON II, alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 2;
- 3.4. Anak Ke-3 (tiga), yakni TERMOHON III alamat Kabupaten Sidoarjo, selaku Termohon 3.
4. Menetapkan amar penetapan ahli waris dan ini sebagai dasar hukum untuk mengurus harta peninggalan pewaris almarhum Bapak PEWARIS baik yang berupa barang/benda bergerak, simpanan dan pinjaman di perbankan/lembaga pembiayaan maupun berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
5. Menetapkan biaya permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa permohonan Penetapan ini berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suratno, S.H., Thisma Antara Suzenna Putra, S.H., M.H., Achemat Yunus, S.H., M.H., Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Mokhamad Rizal Auwali, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRISENNA JAVA JUSTITIA" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama kuasa hukumnya sedang Para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Para Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Para Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS NIK [REDACTED] tanggal 02 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Januari 2007. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Januari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sidoarjo, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS Nomor: [REDACTED] tanggal 09 Desember 2019 dari Kepala Desa Wilayat Kec Sukodono Kab Sidoarjo, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Februari 2020 dari Kepala Desa Wilayat Kec Sukodono Kab Sidoarjo, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK [REDACTED] tanggal 04 Desember 2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor : [REDACTED] tanggal 04 Januari 2008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.7);

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor: [REDACTED] tanggal 10 Maret 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Februari 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Madra'i Nomor: 12.1410/03/00811 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No [REDACTED] Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, P11;
12. Fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia a.n. Nur asyik dengan nomor [REDACTED] P12;
13. Fotokopi setoran BPIH, tanda bukti setoran awal BPIH a.n. Nur Asyik, tanggal 19 Juli 2012, P13;
14. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji a.n. Nur Asyik, tanggal 19 Juli 2012 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, (P-14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon pada tanggal 30 November 2022 yang diketahui Kepala Desa Wilayat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, (P-15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, P16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, P17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, P18;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS yang meninggal dunia tanggal 20 Desember 2019 karena sakit jantung mendadak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan PEWARIS dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, umur 14 tahun, ANAK KEDUA, umur 11 tahun dan ANAK KETIGA, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS yaitu Ayahnya bernama H. Madra'i bin Baamid telah meninggal dunia tahun 2009 sedangkan Ibunya bernama TERMOHON I masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah memfitnah suaminya yang bernama PEWARIS dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa PEWARIS telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan PEWARIS berupa bengkel di Desa Wilayat, beberapa tanah dan rumah di Desa Wilayat, mobil, BPIH, tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pernetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS dan untuk mengurus harta peninggalan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi 2. Nama SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon kenal dengan suami Pemohon bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS yang meninggal dunia mendadak pada tanggal 20 Desember 2019 karena sakit jantung;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan PEWARIS dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, umur 14 tahun, ANAK KEDUA, umur 11 tahun dan ANAK KETIGA, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS yaitu Ayahnya bernama H. Madra'i bin Baamid telah meninggal dunia tahun 2009 sedangkan Ibunya bernama TERMOHON I masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pernah memfitnah suaminya yang bernama PEWARIS dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa PEWARIS telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa yang Saksi ketahui PEWARIS meninggalkan harta warisan yaitu bengkel, beberapa tanah dan rumah di Desa Wilayut, mobil, BPIH, tabungan di bank juga ada;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan PEWARIS dan untuk mengurus harta peninggalan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suratno, S.H., Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., M.H., Achemat Yunus, S.H., M.H., Agoes Soeseno, S.H., M.M. dan Mokhamad Rizal Auwal, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRISENNA JAVA JUSTITIA" dengan alamat Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang,

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan baik secara kekeluargaan dengan Para Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Para Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan berdasarkan Surat Edaran KMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon terdiri dari istri dan 3 orang anak Pemohon dan PEWARIS ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon juga mohon agar Para Termohon dan almarhum PEWARIS ditetapkan ahli waris dari H. Madra'i bin Baamid yang meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Para Termohon dapat dinilai tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun untuk jelas dan pastinya permohonan Pemohon, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, selain yang bukan akta otentik akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan bukti lain, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS menikah dengan PEMOHON (Pemohon) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK PERTAMA;
 2. ANAK KEDUA;
 3. ANAK KETIGA;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 di Desa Wilayat Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama H. Madra'i bin Baamid telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Ibunya yang bernama TERMOHON I masih hidup, selaku Termohon 1;
- Bahwa sebagai Pemohon dalam perkara ini terdiri dari istri dan 3 (tiga) orang anak serta Termohon I semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS juga meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank Rakyat Indonesia buku rekening Nomor [REDACTED] PEWARIS, setoran BPIH, setoran awal BPIH a.n. PEWARIS tanggal 19 Juli 2012, Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS dan Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bapak PEWARIS;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris PEWARIS, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Termohon I dan tiga orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum PEWARIS sedangkan PEMOHON sebagai istri adalah ahli waris hubungan kelompok perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia tanggal 20 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon yang terdiri dari istri dan 3 (tiga) orang anak serta Termohon I ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti menurut hukum bahwa Termohon I sebagai Ibu Kandung dari almarhum PEWARIS masih hidup dan tidak terhalang sebagai ahli waris, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Termohon I sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, dengan demikian ahli waris dari almarhum PEWARIS terdiri dari Ibu, Istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 11, berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12, berbunyi:

وَلَكُمْ بِنْتٌ مِمَّا تَرَكَ آرَؤُاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحٌّ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli wari dari PEWARIS patut dikabulkan secara verstek sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar ditetapkan pula ahli waris dari H. Madra'i bin Baamid, Majelis Hakim berpendapat bahwa, harta warisan yang akan diurus atau diselesaikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah harta warisan berasal dari PEWARIS, maka sebagai Pewaris adalah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 20 Desember 2019 sedangkan ayahnya yaitu H. Madra'i bin Baamid meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon yang terdiri dari Istri dan 3 (tiga) orang anak serta Ibu (Termohon I) dari PEWARIS, sebagai ahli waris dari PEWARIS maka Pemohon dan Termohon I tersebut berhak atas hak-hak dan kewajiban yang ditinggalkan PEWARIS, oleh karenanya sebagaimana bukti P11, P.12, P13, P16, P17, P18 perkara ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS berupa tabungan di Bank Rakyat Indonesia buku rekening Nomor [REDAKTED]. PEWARIS, setoran awal BPIH a.n. PEWARIS tanggal 19 Juli 2012, Sertifikat Hak Milik [REDAKTED]

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik No. ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS dan Sertifikat Hak Milik ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian secara verstek dan dinyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) TERMOHON I (Ibu);
 - 2) PEMOHON (istri)
 - 3) ANAK PERTAMA(anak laki-laki);
 - 4) ANAK KEDUA (anak laki-laki);
 - 5) ANAK KETIGA (anak perempuan);
4. Menetapkan tujuan dari Penetapan ahli Waris ini digunakan untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh PEWARIS berupa tabungan di Bank Rakyat Indonesia buku rekening Nomor ██████████, setoran awal BPIH a.n. Nur Asyik tanggal 19 Juli 2012, Sertifikat Hak Milik ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS, Sertifikat Hak Milik ██████████ Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEWARIS dan Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atas nama PEWARIS;

5. Menyatakan permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Bapak H. Madra'i bin Baamid tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadits Tsani 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	3.150.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.325.000,00

(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.4038/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)